



PUTUSAN

Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada MIFTAH, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MIFTAH, S.H.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 06 Sindang Indramayu, email itak_aza@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5679/2024 tanggal 22 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7876/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 dicatat di catat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Kandanghaur** Kabupaten Indramayu, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0648/189/IX/2017;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di kediaman Penggugat di BTN Pengodengan Blok B. No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak awal bulan September tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami perselisihan dan percekocokan hal ini lebih sering terjadi karena *"Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugat mencari sendiri, Tergugat tidak mau menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat selalu menolak nasihat – nasihat baik dari Penggugat (seperti ajakan Penggugat kepada Tergugat untuk menjalankan sholat 5 waktu)"*
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas terus berlanjut dan telah mencapai puncaknya terjadi awal bulan Mei tahun 2024, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan kembali menjalani hidup dengan orangtua Penggugat di Blok III Rt. 02 Rw. 05 Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, karena Penggugat sudah tidak kuat menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan selama itu pula selama kurang lebih 6 (enam)

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat cerai gugat sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MIFTAH, S.H.,M.H./... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5679/2024 tanggal 22 November 2024;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MIFTAH, S.H.,M.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0648/189/IX/2017 tanggal 29 September 2017 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 29 September 2017;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri, Tergugat tidak mau menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat selalu menolak nasihat-nasihat baik dari Penggugat (seperti ajakan Penggugat kepada Tergugat untuk menjalankan sholat 5 waktu);
 - Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 29 September 2017;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri, Tergugat tidak mau menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat selalu menolak nasihat-nasihat baik dari Penggugat (seperti ajakan Penggugat kepada Tergugat untuk menjalankan sholat 5 waktu);

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri, Tergugat tidak mau menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat selalu menolak nasihat-nasihat baik dari

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (seperti ajakan Penggugat kepada Tergugat untuk menjalankan sholat 5 waktu kemudian pada awal bulan Mei tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri, Tergugat tidak mau menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat selalu menolak nasihat - nasihat baik dari Penggugat (seperti ajakan Penggugat kepada Tergugat untuk menjalankan sholat 5 waktu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aftabudin Shofari** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Agus Nasrullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM



Ketua Majelis

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti

Drs. Suhaeb

H. Agus Nasrullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10,000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10,000,- |

JUMLAH : Rp 220.000,-

dua ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7876/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)